

ANALISIS PERSEPSI KEMUDAHAN PADA WEBSITE DOMPET DHUAFA SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF ONLINE

Adelia Putri Isabela

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

isabeladptr@gmail.com

Abstract: *Many of the Muslims are not aware of the importance of paying zakat until now. Ease of public access that is low in zakat management institutions is one of several causes. This study aims to analyze the perceived ease of paying zakat, infaq, alms, and endowments using the Dompot Dhuafa website, which is analyzed using the perception of ease of use theory. This study used a qualitative approach, with data collection methods using structured interviews. The results of the study state that the presence of the Dompot Dhuafa website has the capability to facilitate user affairs in terms of zakat, infaq, alms, and endowments. Based on the theory of Venkatesh and Davis regarding the four dimensions of perceived ease of classification, which consists of four dimensions, namely clear and understandable, does not require a lot of mental effort, ease of system operation (easy to get the system to do), as well as the ease of use of the system (easy to use) results show that the user meets the criteria for ease of use of these indicators.*

Keywords: *Tithe, Infaq, Alms, Waqf, Digital Platform.*

Abstrak: Banyak dari umat muslim yang belum menyadari terkait pentingnya membayar zakat hingga saat ini. Kemudahan akses masyarakat yang rendah pada lembaga pengelola zakat adalah salah satu dari beberapa penyebabnya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis persepsi kemudahan dalam membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf menggunakan *website* Dompot Dhuafa, yang dianalisis menggunakan persepsi teori kemudahan penggunaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa hadirnya *website* Dompot Dhuafa memiliki kapabilitas untuk memudahkan urusan pengguna dalam hal zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Berdasarkan teori Venkatesh dan Davis mengenai empat dimensi klasifikasi persepsi kemudahan, yang terdiri atas empat dimensi yaitu kemudahan untuk dimengerti (*clear and understandable*), tidak dibutuhkannya banyak usaha dalam berinteraksi (*does not require a lot of mental effort*), kemudahan operasi sistem (*easy to get the system to do*), serta kemudahan penggunaan sistem (*easy to use*) didapatkan hasil yang menyatakan bahwa pengguna memenuhi kriteria kemudahan penggunaan dari indikator-indikator tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Platform Digital.

PENDAHULUAN

Zakat termasuk dalam salah satu pilar dari rukun Islam yang harus dikeluarkan oleh umat muslim untuk membersihkan dan menyucikan harta sebagaimana dalam Q.S At-Taubah:103:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S At-Taubah:103).

Afif Muhammad, guru besar pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyatakan banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat hingga saat ini. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang rendah pada lembaga pengelola zakat adalah salah satu penyebabnya. Selain itu, kepercayaan bahwa banyak kaum muslim yang tidak tahu cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya diberikan juga menjadi alasan lainnya (Khoer, 2013).



Gambar 1. Data Pengguna *E-Commerce*

Pada saat yang sama, transformasi digital mempengaruhi banyak pihak dalam suatu organisasi (Putri dkk., 2021). Teknologi digital adalah transisi dari penggunaan yang tidak banyak menggunakan tenaga manusia dan hadirnya berbagai alat komunikasi dengan jenis terbaru menandai pesatnya perkembangan teknologi digital (Ansori, 2016). Proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial merupakan dimulainya perkembangan teknologi dalam kehidupan (Danuri, 2019). Roda bisnis dan perekonomian secara internasional telah berubah akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Syahputra dkk., 2023).

Menurut data Badan Pusat Statistik per September tahun 2022, masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan *e-commerce* mencapai 34,10%, yang mana presentase tersebut terjadi kenaikan dari data sebelumnya yaitu per Desember 2021 sebanyak 32,23%. Salah satu *platform e-wallet* yang menjadi penyedia layanan pembayaran zakat secara daring yaitu Dompot Dhuafa. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi mengenai zakat

yaitu dengan zakat online. Membayar zakat secara daring memiliki fungsi yang lebih baik daripada ketika melakukannya dengan menggunakan cara tradisional. Hal itu menjadikan peningkatan penggunaan zakat online karena mudah dan cepat dalam melakukannya (Wiharjo & Hendratmi, 2020).

Dompot Dhuafa didirikan pada tanggal 2 Juli 1993, yang muncul pada kolom donasi Dompot Dhuafa pada halaman utama harian umum Republika. Setahun kemudian, Dompot Dhuafa memperoleh akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta No. 41 Tanggal 14 September 1994, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKS EL. Bermula dari kolom donasi, Dompot Dhuafa terus berkhidmat mengantarkan amanah para donatur atau muzaki kepada mustahik (penerima manfaat). Dari tahun 1993 hingga tahun 2021, bantuan para donatur Dompot Dhuafa telah mencapai penerima manfaat lebih dari 24 juta jiwa.

Pada zaman yang serba cepat ini, manusia dituntut untuk sigap memenuhi kebutuhan saudara sesama yang membutuhkan di berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi komunikasi yang menjadikan Dompot Dhuafa tergerak untuk terus menghadirkan kemudahan dalam berdonasi. Kemunculan pilihan

berdonasi secara daring atau melalui website digital, turut mendorong penghimpunan dana sosial. Tahun 2021, merupakan tahun dengan adaptasi kebiasaan baru, bahkan dalam hal berdonasi. Dengan mengusung konsep “mudah” dan “berkah”, fitur digital Dompot Dhuafa berusaha menyambungkan banyak pihak dalam hal kebaikan (Dompot Dhuafa, 2023).

Dalam unggahan pada website Instagram Dompot Dhuafa mengkampanyekan untuk melakukan zakat dengan cara daring melalui Dompot Dhuafa. Tercatat selama bulan Ramadhan 1444H Dompot Dhuafa telah menyalurkan kepada 278.569 penerima manfaat untuk 34 provinsi di Indonesia dan 14 negara dari ZISWAF yang telah diberikan oleh para donatur dan muzaki (dompotdhuafaorg, 2023).

Menurut Davis (Dalam Ramadhan & Sri Herianingrum, 2017) persepsi kemudahan dari penggunaan dapat didefinisikan sebagai tahapan seseorang mempercayai bahwa menggunakan suatu sistem akan bebas dari usaha. Menurut Venkatesh dan Davis dalam (Ali, 2017). terdapat empat dimensi klasifikasi persepsi kemudahan. Pertama, interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti (*clear and understandable*). Kedua, tidak diperlukan banyak usaha dalam berinteraksi dengan sistem tersebut (*does not require a lot of mental effort*). Ketiga, kemudahan mengoperasikan sistem sesuai dengan

apa yang diinginkan individu untuk dikerjakan (*easy to get the system to do what he/she wants to do*). Keempat, kemudahan penggunaan sistem (*easy to use*). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pemahaman mendalam terkait kemudahan pembayaran zakat, infak, sedekah, maupun wakaf menggunakan website Dompot Dhuafa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh dari persepsi kemudahan, dalam penelitian ini menganalisis lebih dalam terkait persepsi kemudahan dalam penggunaan website Dompot Dhuafa. Dengan demikian, adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis persepsi kemudahan dalam membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf menggunakan *website* Dompot Dhuafa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan mengacu pada indikator persepsi kemudahan. Narasumber akan diberikan pertanyaan terstruktur terkait persepsi kemudahan. Kemudian hasil dari wawancara dapat diuraikan sebagai analisis persepsi kemudahan penggunaan website Dompot Dhuafa sebagai media pembayaran zakat, infak, sedekah, maupun wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Pembayaran zakat yang dilakukan harus berdasarkan syarat wajib dan syarat sahnya. Terdapat ketentuan bagi seseorang harus membayar zakat. Pertama, Islam, wajib atas seluruh umat Islam untuk membayar zakat fitrah, sedangkan untuk zakat maal adalah bagi yang mampu, serta memenuhi syarat dan rukun. Kedua, merdeka, hamba sahaya tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena tidak memiliki hak milik. Ketiga, baligh dan berakal. Baligh yang dimaksud oleh ulama fiqih yaitu sudah mencapai usia dewasa, itu artinya telah memahami harta miliknya, di mana mendapatkannya, bagaimana menggunakannya, harta mana yang wajib dizakatkan, dan ke mana harus membayar zakatnya, sedangkan berakal diartikan tidak gila atau ada yang mengartikan bahwa belum balig (mencapai kesempurnaan akal sebagaimana orang dewasa).

Keempat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, tidak semua harta itu wajib dikenai zakat. Kelima, telah mencapai nisab, Nisab adalah batas minimal atas harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Penetapan nisab telah ditetapkan dalam ajaran Islam untuk mengamankan aset muzaki. Jika seseorang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai batas minimum, dan memenuhi ketentuan zakat yang lain, maka wajib untuk membayar zakat. Keenam, harta yang dimiliki secara penuh, yaitu kepemilikannya ada pada tangan

sendiri, jika seseorang memiliki suatu harta yang tidak dipegang olehnya seperti memiliki emas namun hilang, berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ketujuh, kepemilikan harta mencapai satu tahun, yaitu harta yang telah mencapai nisab pada awal tahun dan tetap utuh hingga akhir tahun, maka wajib dizakati, begitu pun ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun dan kembali utuh di akhir tahun, maka tetap wajib atas harta tersebut untuk dibayarkan zakatnya. Kedelapan, tidak dalam keadaan berhutang. Tidak wajib atas seseorang untuk mengeluarkan zakat kecuali telah melunasi hutangnya, meskipun memiliki harta, serta secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Terdapat syarat sah untuk mengeluarkan zakat. Pertama, niat, yang merupakan syarat utama dan harus diucapkan dalam melaksanakan seluruh ibadah, tidak terkecuali zakat. Syarat yang kedua yaitu tamlik, yang merupakan penyerahan zakat kepada mustahik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Infak adalah mengeluarkan harta benda secara suka rela pada saat menerima rezeki, sebanyak yang dikehendaki. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki makna “keluar”. Selain itu dikeluarkannya harta dengan kata lain infak ini, memiliki beberapa tujuan antara lain, sebagai bentuk rasa

syukur kepada Allah SWT, menjadi bentuk ibadah yang bermanfaat, serta sebagai sumber dana bagi untuk menolong kaum dhuafa (Nazirwan & Abdullah, 2019)

Sedekah berarti memberi kepada fakir miskin atau mereka yang berhak atasnya. Perbedaan utama antara sedekah dan infak adalah infak hanya berupa uang atau materi sedangkan sedekah yang lebih komprehensif bisa berupa barang atau barang. Sedekah dapat diberikan kapan saja, tidak terbatas pada barang, tetapi juga sebagai jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyuman yang dilakukan dengan tulus untuk menyenangkan orang lain, termasuk sedekah.

Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, namun hukumnya bisa berubah tergantung keadaan. Hukum sedekah menjadi sunah ketika sedekah diberikan setiap saat, yaitu jika dilakukan maka akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka tidak berdosa. Hukum sedekah menjadi wajib ketika seseorang memiliki kelebihan makanan atau harta dan bertemu atau mengetahui orang lain yang kelaparan dan keselamatan jiwanya terancam atau terjadi kecelakaan. Selain itu, kewajiban memberi sedekah adalah nazar memberi sedekah kepada orang lain atau organisasi sosial. Sedekah dapat menjadi haram hukumnya ketika pemberi sedekah mengetahui bahwa orang yang menerima sedekah akan

menggunakannya untuk kejahatan dan kemaksiatan. Ada tiga bentuk sedekah, yaitu menggunakan hati, lisan, dan perbuatan (Nazirwan & Abdullah, 2019).


Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir, walaupun orang yang mewakafkan atau wakif tersebut telah meninggal dunia. Wakaf memiliki asal kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya ‘berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.’ Menurut istilah, wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik, kepada seseorang yang tentunya hasil atau manfaatnya tersebut digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam (Taufik & Halimah, 2019).

Dompot Dhuafa Sebagai Media Platform ZISWAF Daring

Saat ini banyak bermunculan platform digital yang digunakan sebagai media transaksi, termasuk zakat. Terdapat berbagai macam platform digital sebagai media pembayaran zakat *online*, seperti Tokopedia, Shopee, Kitabisa, Dompot Dhuafa, dan lain-lain. Munculnya media alat pembayaran zakat *online* ini dapat menjadi pilihan masyarakat dalam membayarkan zakatnya.

Suatu lembaga penghimpun zakat tidak serta merta bebas melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Untuk itu, adanya izin resmi diperlukan bagi lembaga tersebut dapat beroperasi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembentkan lembaga amil zakat (LAZ) berdasarkan KMA No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ antara lain: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Kemenag, 2023).



Gambar 2. Dompetdhuafa.org

Dompot Dhuafa adalah salah satu platform lembaga filantropi Islam yang juga merupakan lembaga kemanusiaan yang bergerak pada bidang yang berfungsi untuk memberdayakan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan juga dana sosial lainnya yang dikelola secara

modern. Dompot Dhuafa dengan konsep kasih sayangnya sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya ini dalam pengelolaannya.

Pada laman layanan yang disediakan oleh Dompot Dhuafa dalam *website*-nya yang berisi fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna. Fitur yang tersedia antara lain yaitu, Jemput Zakat Kalkulator Zakat, Konfirmasi Donasi, dan Konsultasi Zakat. Pengguna yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait layanan dalam platform Dompot Dhuafa dapat memencet pilihan yang tersedia dalam laman layanan. Selanjutnya, pengguna akan langsung terhubung dengan *call center* Dompot Dhuafa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang perlu ditanyakan tentang layanan Dompot Dhuafa. Selain itu, jika sudah jelas, pengguna dapat memilih menu portal donasi yang dapat digunakan untuk melayani pengguna dalam membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf.



Gambar 3. Layanan Dompot Dhuafa

Pembayaran ZISWAF online terbilang cukup mudah bagi para donatur atau muzaki. Pada laman website dan media sosial Dompot Dhuafa terdapat langkah-langkah yang akan membantu donatur atau muzaki dalam menyalurkan ZISWAF-nya. Tersedia fitur “Kalkulator Zakat” yang bisa digunakan untuk mengukur zakat yang harus dikeluarkan, dengan mengisi rincian sesuai zakat yang hendak dikeluarkan, dan kemudian bisa langsung masuk pada tahap pembayaran.

Interaksi Individu dengan Sistem Jelas dan Mudah Dimengerti (*clear and understandable*).

Menurut AFN, narasumber yang pernah menggunakan website Dompot Dhuafa sebagai media untuk bersedekah, fitur-fitur dalam Dompot Dhuafa jelas dan mudah dipahami.

“Jelas dan dapat dipahami, meskipun yang menggunakan orang *gaptek*” (AFN).

Hal tersebut juga dirasakan oleh KPS, narasumber yang juga pernah menggunakan fitur pada website Dompot Dhuafa. Menurutnya, fitur-fitur yang tersedia dalam *website* Dompot Dhuafa jelas dan bisa dipahami, serta menyajikan banyak opsi untuk melakukan pembayaran secara *online*.

“Menurut saya, fitur-fitur yang tersedia dalam *website* dompot dhuafa jelas dan bisa dipahami, serta menyajikan banyak

opsi untuk melakukan pembayaran secara online” (KPS).

Berbeda dengan NF yang menyatakan bahwa website Dompot Dhuafa membingungkan. Menurutnya, ketika mengisi tidak ada petunjuk cara pengisian. “Membingungkan, karena pada saat saya mengisi tidak ada petunjuk cara pengisian, sehingga membuat saya bingung” (NF).

Berdasarkan pendapat ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa kejelasan dan kemudahan pemahaman mengenai penggunaan *website* ini belum dirasakan oleh semua pengguna.

Tidak Diperlukan Banyak Usaha dalam Berinteraksi dengan Sistem tersebut (*does not require a lot of mental effort*).

Menurut AFN, tidak sulit baginya untuk mengakses fitur-fitur dalam website Dompot Dhuafa.

“Tidak” (AFN).

Narasumber lain, KPS, juga tidak merasa kesulitan karena terdapat banyak petunjuk yang memudahkan dalam proses penggunaan. “Tidak, karena fitur pada website dompet dhuafa praktis dan simple, Serta terdapat banyak petunjuk yang memudahkan dalam proses penggunaan” (KPS).

Pendapat lain dari NF juga menyatakan bahwa fitur dalam *website* ini sangat mudah dalam mengaksesnya. Tidak, sangat mudah untuk di akses”

(NF).

Berdasarkan pendapat ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa akses pada fitur dalam website Dompot Dhuafa mudah untuk diakses.

Kemudahan Mengoperasikan Sistem Sesuai dengan Apa yang Diinginkan Individu untuk Dikerjakan (*easy to get the system to do what he/she wants to do*).

Menurut AFN, website Dompot Dhuafa memudahkannya dalam melakukan sedekah secara daring. “Iya memudahkan bagi saya” (AFN).

KPS menyatakan bahwa sistem dalam *website* ini memudahkannya karena dinilai praktis. “Memudahkan sekali. karena *simple* dan praktis, sehingga mudah digunakan” (KPS).

Pendapat dari NF juga menyatakan bahwa sistem dalam *website* memudahkannya melakukan kepentingannya. “Iya” (NF).

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *website* Dompot Dhuafa termasuk mudah dalam pengoperasian sistem sesuai kebutuhan pengguna.

Kemudahan Penggunaan Sistem (*easy to use*).

Menurut AFN, dalam mengoperasikan *website* Dompot Dhuafa, mudah untuk digunakan bersedekah tanpa diketahui siapapun dan dapat dilakukan di mana dan kapan

saja.

“Sangat mudah untuk digunakan karena dengan adanya *website* tersebut mempermudah transaksi untuk sedekah tanpa diketahui orang lain dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja” (AFN).

KPS menyatakan pendapat yang sama, menurutnya, sistem dalam *website* ini mudah karena petunjuk yang tersaji tidak berlebihan.

“Mudah karena jelas petunjuk nya dan tidak berlebihan” (KPS).

Pendapat yang sama juga dituturkan oleh NF yang menyatakan bahwa sistem dalam *website* Dompot Dhuafa mudah untuk mengoperasikannya, karena di dalam nya terdapat beberapa opsi pembayaran pada berbagai jenis bank sehingga mempermudah dalam pembayarannya.

“Iya, karena di dalam nya terdapat beberapa bank sehingga mempermudah untuk mentransfer” (NF).

Berdasarkan ketiga pernyataan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa sistem dalam *website* Dompot Dhuafa mudah untuk digunakan.

Manfaat dan Tantangan Penggunaan Platform Dompot Dhuafa

Adanya manfaat yang didapatkan pembayar zakat, infak, sedekah, maupun wakaf ketika melakukan pembayaran zakat secara daring, menjadi salah satu alasan yang

dapat menjadi faktor pembayaran zakat, infak, sedekah, maupun wakaf secara daring. Zakat pada era digital ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar di mana pengelolaan serta pengumpulan zakat lebih transparan, efisien juga mengurangi biaya transaksi, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi milenial. Selain itu, zakat digital mampu meningkatkan keamanan dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat dalam skala nasional. Potensi terhadap pengumpulan zakat sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Divisi riset dan kajian BAZNAS, 2019, dalam Arnes, 2022).

Tantangan penggunaan *website* digital dalam membayar zakat dan secara daring ini adalah terdapat beberapa media atau *platform* yang memanfaatkan dana zakat untuk operasional lembaga. Wadah atau *website* ini beralih atau bertidak layaknya sebagai amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang seperti yang sudah tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 38. Selain itu, adanya permasalahan yakni tidak adanya pemberitahuan kepada muzaki apakah zakatnya sudah disalurkan dan sampai ke mustahik ataukah belum (Adiansyah dkk, 2016:31, dalam Arnes, 2022).

PENUTUP

Kesimpulan

Hadirnya *website* Dompot Dhuafa memudahkan urusan pengguna dalam hal zakat, infak, sedekah, maupun wakaf tanpa harus pergi kemanapun. Berdasarkan analisis melalui wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah memenuhi syarat sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Pengguna juga dipermudah dalam melakukan zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Fitur-fitur dalam *website* mudah untuk digunakan oleh para pengguna. Meskipun masih terdapat pengguna yang kebingungan terkait petunjuk untuk menggunakan *website* Dompot Dhuafa untuk menunjang keinginan pengguna dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, maupun wakafnya. Namun disisi lain pengguna lebih banyak dimudahkan dalam melakukan kegiatan zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf. Pengguna juga merasa bahwa tidak perlu mengkhawatirkan amalan yang dilakukannya diketahui orang lain, dan membuat lebih nyaman dalam melakukannya.

Saran

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis merasa masih terdapat banyak kekurangan karena hanya menggunakan beberapa perspektif saja. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya dapat ditemukan hasil

penelitian mengenai kemudahan menggunakan dari perspektif teori lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. I. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan terhadap Niat Pembelian Ulang dengan Sikap sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Pengguna Traveloka di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Arnes, O. V. (2022). Masalah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 213–230. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp213-230>
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Dompot Dhuafa. (2023). Dompot Dhuafa. <https://digital.dompotdhuafa.org/entang-kami/profil>
- Dompot Dhuafa Org [dompotdhuafaorg]. (2023). Alhamdulillah, penyaluran ZISWAF selama Ramadhan 1444H. https://www.instagram.com/p/CrVbii_Pejw/?igshid=MzRIODBiNWFIZA

- Kemenag. (2023). Permohonan Izin Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ).
<https://ptspkalbar.kemenag.go.id/2.3.17.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Panduan Zakat Praktis. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khoer, M. (2013, Juli). Ini Alasan Kenapa Banyak Orang Enggan Bayar Zakat.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20130724/79/152814/ini-alasan-kenapa-banyak-orang-enggan-bayar-zakat>
- Nazirwan, & Abdullah, K. (2019). Mari Berbagi dengan Sesama. Dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IV Sekolah Dasar (1 ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Putri, N. I., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Munawar, Z. (2021). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal), 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.600>
- Ramadhan, R. & Sri Herianingrum. (2017). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kredibilitas, dan Persepsi Harga terhadap Niat Nasabah Menggunakan Layanan *Mobile Banking* (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Surabaya). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4(6).
<https://doi.org/10.20473/vol4iss20176pp478>
- Syahputra, R. A., Putri, C. W. A., Maliza, N. O., & Lestari, R. (2023). Peningkatan Kemampuan Branding UMKM Melalui Proses Digitalisasi Bisnis. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 4(1), 521–527.
- Taufik, A., & Halimah, I. (2019). Pengelolaan Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat. Dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Wiharjo, B., & Hendratmi, A. (2020). Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Privasi Serta Kepercayaan Dalam Penggunaan Zakat Online: Dengan Pendekatan TAM. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(2), 331.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp331-343>